



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN PEMBUATAN 2016 KEBAWAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2017, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun Pembuatan 2016 kebawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tkt I Sulawesi Utara;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN PEMBUATAN 2016 KEBAWAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur, ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
2. Kendaraan Bermotor Angkutan Umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
3. Pajak Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
5. Kendaraan Bermotor ubah bentuk adalah kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya
6. Alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak adalah alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen.
7. Nilai Jual Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat NJKB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor.
8. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk, yang selanjutnya disingkat NJKBUB, adalah Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau serta penggunaannya.
9. Harga Pasaran Umum, yang selanjutnya disingkat HPU, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sebagian sumber

data yang akurat.

10. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang.
11. Umur rangka/body adalah umur kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan rangka/body.
12. Umur Motor adalah umur motor kendaraan bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan.

BAB II

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB DAN BBN-KB

Bagian Kesatu

Jenis Kendaraan Bermotor

Pasal 2

Jenis kendaraan bermotor dikelompokan :

- a. kendaraan bermotor selain yang dioperasikan di Air, Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar;
- b. kendaraan bermotor yang dioperasikan di Air; dan
- c. kendaraan bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar.

Bagian Kedua

Kendaraan Bermotor selain yang dioperasikan di Air, Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 3

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. mobil penumpang yang terdiri dari sedan, jeep dan minibus;
- b. mobil bus yang terdiri dari microbus dan bus;
- c. mobil barang yang terdiri dari mobil barang, pick up, light truck dan truck;
- d. mobil roda tiga;
- e. alat-alat berat dan alat-alat besar; dan
- f. sepeda motor roda dua dan roda tiga.

Pasal 4

- 1) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB.
- 2) Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perkalian dari (2) unsur pokok:
 - a. NJKB; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- 3) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum pada kolom 8 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- 1) NJKB sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 dengan memperhatikan HPU atas kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara.
- 2) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pengenaan BBN-KB.
- 3) NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- 1) NJKB ubah bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dengan nilai jual ubah bentuk
- 2) NJKB dan nilai jual ubah bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini ditetapkan untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 2016 Kebawah.

Pasal 7

- 1) Bobot sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) sampai dengan 1,3 (satu koma tiga).
- 2) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mobil roda tiga, sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga nilai koefisien sama dengan 1 (satu);
 - b. sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua lima);
 - c. jeep nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - d. minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
 - e. *blind van* nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh)
 - f. *pick up* nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
 - g. mikrobus nilai koefisien sama dengan 1,075 (satu koma nol tujuh puluh lima)
 - h. bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu);
 - i. *light truck* nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
 - j. *truck* nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga).
- 3) Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan nilai batas toleransi atas kerusakan jalan dan/atau pencermaran lingkungan dalam penggunaan kendaraan bermotor.
- 4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada kolom 7 Lampiran I yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- 1) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- 2) Pengenaan BN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- 3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- 4) Pengenaan BBN-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB sebagaimana tercantum pada kolom 6 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

- 1) Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB kendaraan bermotor angkutan umum orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), hanya diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum orang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum orang, memiliki izin penyelenggaraan angkutan umum orang dan buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- 2) Pemberlakuan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) dan pemberlakuan pengenaan BBN-KB kendaraan bermotor angkutan umum barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4), hanya diberikan kepada kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang angkutan umum barang, dan memiliki buku uji kendaraan yang masih berlaku.
- 3) Pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang maupun barang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari dasar pengenaan PKB dengan tarif PKB sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- 4) Pengenaan PKB-KB untuk kendaraan bermotor angkutan umum orang maupun barang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari dasar pengenaan BBN-KB dengan tarif BBN-KB sebesar 12,5% (dua

belas koma lima persen) untuk kendaraan bermotor baru dan sebesar 1% (satu persen) untuk BBN-KB Kedua dan Seterusnya.

Pasal 10

- 1) Kendaraan bermotor angkutan umum orang dan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang dimiliki secara perorangan, wajib diubah menjadi berbadan hukum Indonesia.
- 2) Khusus kendaraan bermotor angkutan umum orang dalam kota yang dimiliki secara perorangan sampai dengan 4 (empat) kendaraan, wajib bergabung dalam wadah koperasi angkutan

Bagian Ketiga

Kendaraan Bermotor Ubah Fungsi

Pasal 11

- 1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang mengalami perubahan fungsi kendaraan bermotor bukan umum menjadi kendaraan bermotor umum, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dasar pengenaan PKB, menggunakan NJKB sesuai dengan ketentuan PKB kendaraan bermotor umum terhitung mulai tanggal pendaftaran ubah fungsi; dan
 - b. tidak dikenakan tambahan BBN-KB ubah fungsi.
- 2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang mengalami perubahan fungsi kendaraan bermotor umum menjadi kendaraan bermotor pribadi atau bukan umum, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dasar pengenaan PKB, menggunakan tarif sesuai dengan kendaraan pribadi atau bukan umum terhitung meulai tanggal pendaftaran ubah fungsi; dan
 - b. tidak dikenakan tambahan BBN-KB ubah fungsi.
- 3) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang mengalami perubahan fungsi dan alih kepemilikan, dikenakan BBN-KB atas kepemilikan kedua dan seterusnya.

Bagian Keempat

Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

Pasal 12

- 1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b ditetapkan berdasarkan penjumlahan nilai jual rangka/*body* dan nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor di air.
- 2) Nilai jual kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor yang dioperasikan di air

di Provinsi Sulawesi Utara.

- 3) Nilai jual rangka/*body* kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis, isi kotor (GT/*gross tonage*) antara GT 5 sampai dengan GT 7, fungsi, dan umur rangka/*body*.
- 4) Nilai jual motor penggerak kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut daya kuda/*horse power* dan umur motor.

Pasal 13

- 1) Nilai jual rangka/*body* kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) dibedakan berdasarkan jenis bahan konstruksi rangka/*body*, yaitu:
 - a. kayu;
 - b. serat, fiber, karet, dan sejenisnya; dan
 - c. besi, baja, *ferrocement*, dan sejenisnya.
- 2) Penggunaan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dikelompokkan berdasarkan fungsi:
 - a. angkutan penumpang dan/atau barang;
 - b. penangkap ikan;
 - c. pengerukan; dan
 - d. pesiar, olahraga atau rekreasi.

Pasal 14

Nilai jual untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Bagian Kelima

Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar

Pasal 15

- 1) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditetapkan berdasarkan NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar.
- 2) NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar di Provinsi Sulawesi Utara

Pasal 16

NJKB alat-alat berat dan alat-alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dijadikan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB.

Bagian Keenam
Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum dalam
Lampiran Peraturan Gubernur

Pasal 17

Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaraan bermotor yang jenis, merek, tipe, dan nilai jualnya tidak tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur yang penandatanganannya dimandatkan kepada Kepala Badan

Pasal 18

- 1) Dalam hal Gubernur belum menetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB, Kepala badan dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB, dengan ketentuan jenis, merek, dan tipe yang tidak tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini, nilai jualnya dapat ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan terbaru:
 1. dalam hal diperoleh harga kosong (*off the road*), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga kosong (*off the road*);
 2. dalam hal diperoleh harga isi (*on the road*), nilai jualnya ditetapkan dengan pengurangan sebesar 21,75% (dua puluh satu koma tujuh puluh lima persen) dari harga isi (*on the road*);
 3. nilai jual dari daerah provinsi lain;
 4. harga yang tercantum dalam faktur; atau
 5. merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan /atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
 - b. Untuk kendaraan bermotor yang tahun pembuatannya lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan:
 1. HPU; atau
 2. Nilai jual dari daerah atau provinsi lain; atau
 3. Harga yang tercantum dalam faktur; atau
 4. Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
- 2) Dalam hal Gubernur telah menetapkan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB, namun masih terdapat jenis, merek, dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan yang berbeda, Kepala Badan dapat menetapkan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB, dengan ketentuan:
 - a. untuk tahun pembuatan lebih baru, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan:
 1. Terhadap semua jenis kendaraan bermotor, NJKB ditetapkan dengan penambahan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
 2. HPU;

3. NJKB dari daerah provinsi lain;
 4. Harga yang tercantum dalam faktur; atau
 5. Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
- b. untuk tahun pembuatan lebih tua, nilai jualnya ditetapkan berdasarkan:
1. dengan penurunan 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual tahun sebelumnya;
 2. NJKB dari daerah atau provinsi lain; atau
 3. Merek dan/atau tipe atau model sejenis yang hampir sama dan/atau tahun pembuatan dan negara produsen sama.
- 3) Untuk kendaraan bermotor tahun pembuatan 1979 kebawah menetapkan PKB dan BBN-KB berdasarkan kesamaan varian kendaraan bermotor *tahun tertua* yang ada NJKB dengan mempertimbangkan kesamaan jenis, isi silinder, fungsi dan tahun pembuatan
- 4) Permohonan penetapan nilai jual kendaraan bermotor baru atau nilai yang belum diatur pada Lampiran Peraturan Gubernur ini, diajukan secara tertulis kepada Kepala Badan.
- 5) Kepala Badan atas nama Gubernur menetapkan besarnya nilai jual kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya permohonan ini.

Pasal 19

- 1) Penetapan NJKB baru atau NJKB yang belum diatur pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini, ditetapkan oleh Kepala Badan atas nama Gubernur, berdasarkan pengajuan Unit Pelaksana Teknis Badan dilampiri faktur dan keterangan sah lainnya.
- 2) Penetapan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
- 3) Penetapan besaran PKB dan BBN-KB dilakukan pembulatan ke atas dalam ratusan rupiah, penghitungan Rp. 1,- (satu rupiah) sampai dengan Rp. 99,- (sembilan puluh sembilan rupiah) dibulatkan menjadi Rp. 100,- (seratus rupiah).

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBN-KB Tahun Pembuatan 2015 Kebawah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 24 Agustus 2017

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

ttd

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
Pada tanggal 24 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ttd

EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2017 NOMOR 16

